



**WALIKOTA BANJARMASIN**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA  
SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkananya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet mengamanatkan, ketentuan Ijin Usaha Sarang Burung Walet diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- b. bahwa pendirian bangunan atau penggunaan bangunan untuk tempat bersarang Burung Walet semakin meningkat jumlahnya di kawasan Kota Banjarmasin;
- c. bahwa usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet selain dapat mendatangkan segi positif dalam bentuk nilai ekonomis bagi para pelaku usaha dan nilai kontribusi pajak bagi pemerintah daerah, jika tidak dikelola dan diusahakan dengan benar sesuai aturan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, ketertiban masyarakat dan tata ruang kota baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556 );
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG  
IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA SARANG  
BURUNG WALET**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarmasin;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait ruang lingkup tugas wewenang dan tanggung jawab dibidang masing-masing;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
7. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya;
8. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang atau badan untuk masa persiapan lokasi usaha pengelolaan dan budidaya sarang burung walet;
9. Izin Operasional adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet;
10. Usaha Sarang Burung Walet adalah usaha pengambilan Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami atau dengan cara mendirikan bangunan atau memperuntukkan bangunan yang telah ada disertai berbagai fasilitas sebagai sarana untuk ditempati dan atau menempatkan burung walet secara budidaya untuk berkembang menghasilkan sarang yang merupakan komoditas atas usaha;
11. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami;
12. Budidaya Sarang Burung Walet adalah usaha atau bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di luar habitat alami;
13. Habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami;
14. Diluar habitat alami burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
15. Bangunan gedung dan atau sejenis rumah / ruko adalah bangunan tempat digunakan untuk budidaya burung walet;
16. Orang pribadi adalah Pengelola dan pengusahaan burung walet yang dilakukan orang perorang;

17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*;
18. Dampak Negatif Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat, bau, dan gangguan suara atau bunyi;
19. Dampak Negatif Tata Ruang Kota adalah estetika tata bangunan dan lingkungan berkurang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet dimaksudkan :
  - a. mengarahkan aktivitas membangun atau memperuntukkan bangunan untuk usaha Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku;
  - b. mencegah dampak yang dapat ditimbulkan bagi fungsi lingkungan, keindahan kota, kesehatan masyarakat, serta dampak sosial lainnya;
  - c. memberikan syarat-syarat tertentu bagi kegiatan usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Izin Usaha Pengelolaan dan Budidaya Sarang Burung Walet bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan dan tata ruang kota.

## **BAB III LOKASI PENGELOLAAN DAN BUDIDAYA**

### **Pasal 3**

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di kawasan Kota Banjarmasin.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV OBJEK DAN SUBJEK IZIN**

### **Pasal 4**

- (1) Objek izin adalah usaha pengelolaan dan budidaya Sarang Burung Walet pada lokasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan usaha Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya meliputi:
    1. Sarang Burung Walet di goa-goa atau habitat alami;
    2. Sarang Burung Walet yang tidak dikomersialkan;
    3. Sarang burung Walet yang ada di kantor Pemerintah, dan hasil penjualannya berupa Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan usaha yang kegiatannya mengelola dan membudidayakan Sarang Burung Walet.